



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penjatuan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana Indonesia

Julius Michael Butarbutar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia, juliusb6266@gmail.com

Corresponding Author: juliusb6266@gmail.com

Abstract: *This research examines the application of maximum sentences to children in the juvenile criminal justice system in Indonesia, highlighting the tension between the retributive approach and the principle of restorative justice. Although Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has accommodated the principle of ultimum remedium and encouraged the application of restorative justice through a diversion mechanism, practices in the field still tend to apply maximum sentences that have the potential to ignore the main objective of child protection and rehabilitation. The retributive approach, which emphasizes strict punishment of perpetrators, often has a negative impact on child development and ignores the principle of recovery that is the basis of child protection. This study found that restorative justice provides a more effective alternative in dealing with children in conflict with the law, through the process of rehabilitation, victim recovery, and child reintegration into society. In order to achieve an ideal juvenile criminal justice system, it is important to integrate the retributive and restorative justice approaches in a balanced manner so that the main objective of punishment, namely child recovery and rehabilitation, can be achieved without causing long-term negative impacts.*

Keyword: *Child criminalization, Restorative justice, Maximum penalty, Ultimum remedium, Juvenile criminal justice system.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan pidana maksimal terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara pendekatan retributif dan prinsip restorative justice. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi prinsip ultimum remedium dan mendorong penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, praktik di lapangan masih cenderung menerapkan pidana maksimal yang berpotensi mengabaikan tujuan utama perlindungan dan rehabilitasi anak. Pendekatan retributif, yang menekankan penghukuman tegas terhadap pelaku, sering kali berdampak negatif pada perkembangan anak dan mengabaikan prinsip pemulihan yang menjadi dasar dalam perlindungan anak. Penelitian ini menemukan bahwa restorative justice memberikan alternatif yang lebih efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, melalui proses rehabilitasi, pemulihan korban, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana anak yang ideal,

penting untuk mengintegrasikan pendekatan retributif dan restorative justice secara seimbang agar tujuan utama pemidanaan, yakni pemulihan dan rehabilitasi anak, dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Kata Kunci: Pemidanaan anak, Restorative justice, Pidana maksimal, Ultimum remedium, Sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mana sangat menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadapnya berada ditangan Masyarakat Indonesia. “Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.” Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP Baru menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, setiap orang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan baik itu dengan sengaja atau kealpaan (Nasution, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kepatuhan terhadapnya yang terletak di tangan masyarakat Indonesia. Tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, melawan hukum, pantas untuk dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana, di mana setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, baik secara sengaja maupun karena kealpaan (Aidy, 2019).

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh anak/remaja (juvenile delinquency). Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara sifat dan bentuk perbuatan anak dengan perbuatan orang dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri. Pada tahun 2024, terjadi kasus pembunuhan berencana di Penajam Paser Utara yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj). Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana yang berat. Namun, pelaku dalam tindak pidana ini masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, anak harus mendapat perlindungan hukum. Pasal 81 UU SPPA menyatakan bahwa hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana adalah 10 tahun (Hanifah et al., 2014).

Dalam KUHP Baru, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Pasal 115 KUHP Baru menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sebagai perbandingan, dalam Pasal 45 dan 47 KUHP lama terdapat empat alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu: 1) dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya; 2) diserahkan kepada negara untuk mendapat pendidikan; 3) dijatuhi hukuman dengan ancaman maksimal yang dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman bagi orang dewasa; 4) jika ancaman hukuman bagi orang dewasa adalah pidana mati atau seumur hidup, maka anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun (Pangemanan, 2015).

Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak konsisten karena menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada anak. Pasal 53 KUHP Baru mengatur bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan saat mengadili perkara pidana, dan jika terdapat pertentangan antara keduanya, hakim harus mengutamakan keadilan. Dalam kasus ini, pengesampingan asas keadilan terlihat memberatkan anak. Hadirnya KUHP Baru mengingatkan bahwa hukuman pidana terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Seharusnya prinsip ini juga berlaku bagi terdakwa anak. Pasal 51 huruf d KUHP Baru menetapkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak dalam KUHP baru maupun lama belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak, mengingat tujuan pemidanaan yang masih bersifat retributif. Putusan ini tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam Konvensi Hak Anak dan UU SPPA, yang menetapkan bahwa hukuman penjara maksimum bagi anak pelaku tindak pidana adalah 10 tahun. Hakim dalam perkara ini mengesampingkan aturan pidana maksimum bagi anak karena pada saat persidangan, pelaku sudah berusia 18 tahun. Padahal, aturan dalam sistem peradilan anak jelas menyatakan bahwa yang diperhitungkan adalah usia anak pada saat melakukan tindak pidana, bukan pada saat persidangan (Parhusip et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu pendekatan yang menjelaskan secara sistematis aturan hukum yang mengatur kategori tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, serta memprediksi perkembangan hukum di masa depan. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait penjatuhan pidana maksimal terhadap anak, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis bahan dilakukan dengan menjawab dua rumusan masalah. Pertama, mengenai apakah penjatuhan pidana maksimal terhadap anak sesuai dengan tujuan utama pemidanaan anak, yaitu rehabilitasi dan pembinaan, ataukah lebih condong kepada retribusi. Alternatif-alternatif lain, seperti diversi, rehabilitasi, atau layanan masyarakat, juga dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana maksimal. Teori Pidana Anak digunakan untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana maksimal ini sejalan dengan asas hukum seperti *ultimum remedium* dan prinsip *restorative justice*. Kedua, rumusan masalah mengenai penerapan pidana maksimal apakah mendukung atau menghambat tujuan pemidanaan anak yang lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi, serta meninjau potensi stigmatisasi yang dapat menghalangi proses tersebut.

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama enam bulan, yang meliputi penyusunan desain riset, seminar, studi pustaka, pengumpulan bahan hukum, penyusunan laporan, dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan anak berbeda dengan pemidanaan orang dewasa karena tujuan utamanya adalah perlindungan dan pemulihan, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan pemulihan kerugian yang timbul dari tindak pidana, mengingat anak berada dalam posisi rentan. Anak, baik sebagai pelaku maupun korban, memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tabriah et al., 2021).

Teori pemidanaan anak menekankan bahwa kecakapan intelektual dan emosional anak berpengaruh terhadap tindakannya, sehingga pendekatan keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan pada anak. Pembatasan pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk memberi kesempatan memperbaiki masa depan mereka, dengan memastikan proses peradilan yang adil (Bangun et al., 2023).

Dalam konteks tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, idealnya putusan hakim harus mencakup ketiga aspek ini secara seimbang. Namun, pendekatan utilitarian yang menekankan kepastian hukum sering kali membatasi ruang gerak hakim dalam memberikan keputusan yang mengedepankan kemanfaatan, terutama dalam kasus anak (Hikmawati, 2020).

1. Pendekatan Doktrinal dalam Analisis Pemidanaan Anak

Pendekatan doktrinal, atau sering disebut sebagai pendekatan normatif, adalah metode penelitian yang berfokus pada studi sistematis terhadap hukum yang ada, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam konteks pemidanaan anak, pendekatan ini sangat relevan karena memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana aturan hukum yang berlaku dipahami, diterapkan, dan bagaimana aturan tersebut mempengaruhi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini juga membantu dalam mengevaluasi apakah tujuan utama dari pemidanaan anak, yakni rehabilitasi dan pembinaan, telah tercapai melalui norma-norma yang ada (Syakirin, 2018).

Pendekatan doktrinal dalam analisis hukum tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menganalisis hubungan antar peraturan dan bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik. Pendekatan ini fokus pada pemahaman tentang apa yang telah diatur oleh hukum, bagaimana ketentuan tersebut beroperasi, serta implikasi dari ketentuan tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks pemidanaan anak, pendekatan doktrinal memeriksa aturan-aturan terkait sistem peradilan pidana anak, termasuk undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan anak, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta aplikasi praktik peradilan terhadap kasus anak.

Sebagai bagian dari studi hukum normatif, pendekatan doktrinal mengkaji secara mendalam materi hukum positif yang telah diatur, serta memprediksi bagaimana aturan hukum tersebut akan berkembang di masa depan. Dalam konteks pemidanaan anak, penting untuk memahami bagaimana pendekatan ini berfungsi untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi anak dalam sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks pemidanaan anak, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah prinsip restorative justice atau keadilan restoratif. Prinsip ini berfokus pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Keadilan restoratif tidak hanya melihat hukuman sebagai alat untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana untuk

memperbaiki keadaan yang rusak dan memperbaiki masa depan anak yang berhadapan dengan hukum (Muizzuddin et al., 2022).

Pendekatan doktrinal berperan dalam menganalisis apakah prinsip-prinsip restorative justice benar-benar diterapkan dalam aturan-aturan hukum terkait pemidanaan anak. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam UU SPPA adalah Pasal 81, yang menyatakan bahwa pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 tahun, meskipun untuk tindak pidana yang sangat berat. Ketentuan ini mencerminkan adanya perlindungan khusus bagi anak dalam menghadapi proses hukum, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama dari pemidanaan anak adalah rehabilitasi, bukan pembalasan (Salim, 2020).

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Salah satu aspek penting dalam KUHP Baru adalah ketentuan yang lebih rinci tentang pemidanaan anak. Dalam Pasal 115 KUHP Baru, dinyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Perbedaan jenis-jenis pidana ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan sifat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa, serta perbedaan dalam tujuan pemidanaannya.

Pendekatan doktrinal dalam menganalisis ketentuan ini membantu untuk memahami apakah KUHP Baru telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA dan peraturan internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah berbagai alternatif hukuman yang ditawarkan oleh KUHP Baru mampu mendukung tujuan pemidanaan anak, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman fisik yang bersifat retributif.

Salah satu masalah yang muncul dalam sistem peradilan anak adalah adanya diskresi yang luas bagi hakim dalam memutuskan hukuman bagi anak. Diskresi ini terlihat dari putusan pengadilan yang sering kali bervariasi, meskipun ada ketentuan hukum yang tegas mengenai batasan maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak. Misalnya, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada seorang anak, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang membatasi hukuman maksimum bagi anak menjadi 10 tahun.

2. Sumber dan Klasifikasi Bahan Hukum yang Digunakan

Sumber dan klasifikasi bahan hukum dalam penelitian doktrinal sangat penting untuk memahami kerangka hukum yang mendasari analisis dalam suatu penelitian hukum, termasuk dalam konteks pemidanaan anak. Dalam pendekatan doktrinal, bahan hukum dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan untuk mendukung argumen dan memberikan penjelasan yang komprehensif terkait isu yang diangkat dalam penelitian, terutama dalam menganalisis sistem peradilan pidana anak (Saputra & Yuherman, 2020).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan ini menjadi landasan utama dalam penelitian hukum karena memberikan pedoman langsung mengenai apa yang diatur oleh hukum. Dalam konteks pemidanaan anak, beberapa bahan hukum primer yang digunakan antara lain (Lubis & Putra, 2021):

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru): KUHP Baru memuat ketentuan-ketentuan tentang pemidanaan anak yang menekankan pada prinsip-prinsip restorative justice serta memberikan alternatif hukuman seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana rehabilitasi. Hal

- ini penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan anak yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): UU SPPA memberikan kerangka hukum khusus mengenai bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan. Beberapa prinsip penting dalam UU ini adalah asas *ultimum remedium*, yang menyatakan bahwa penjatuhannya pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir, serta kewajiban untuk memperlakukan anak sebagai subjek yang rentan dan perlu perlindungan khusus.
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak, termasuk dalam proses hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 - d. Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj: Putusan ini menjadi salah satu bahan hukum primer yang relevan dalam menganalisis penerapan pidana maksimal terhadap anak. Dengan mempelajari putusan ini, kita dapat menilai apakah penerapan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU SPPA dan KUHP Baru telah diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam memutus kasus anak.

Bahan hukum primer ini berperan penting dalam memberikan gambaran langsung mengenai aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Analisis terhadap bahan hukum primer ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip seperti keadilan restoratif, *ultimum remedium*, dan kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana anak (Dewi, 2021).

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang dianalisis. Bahan ini mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu terkait pemidanaan anak, teori-teori pemidanaan, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat, serta membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer (Budiastuti & Samadi, 2021).

Secara keseluruhan, kombinasi antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terkait pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bahan hukum primer memberikan landasan normatif, bahan hukum sekunder menyediakan perspektif akademis yang mendalam, dan bahan hukum tersier membantu memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum ini, penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Analisis Pemidanaan Maksimal Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Retribusi dan Restorative Justice

Analisis mengenai pemidanaan maksimal terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menyoroti ketegangan yang terjadi antara dua pendekatan utama, yaitu retribusi dan *restorative justice*. Keduanya memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda dalam menentukan bentuk dan sifat hukuman yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak yang idealnya bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak seringkali dihadapkan pada praktik pemidanaan yang cenderung mengarah pada penghukuman maksimal. Dalam konteks ini, penting untuk

memahami bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia merespons kebutuhan akan keseimbangan antara hukuman retributif dan pendekatan yang lebih fokus pada pemulihan serta rehabilitasi anak (Lestari et al., 2023).

Pendekatan retributif dalam pemidanaan anak berakar pada prinsip tradisional yang menitikberatkan pada pembalasan setimpal terhadap tindakan pidana yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan efek jera, penerapan pidana maksimal terhadap anak sering kali diwarnai oleh kekhawatiran tentang dampak jangka panjang yang bisa dialami oleh anak, terutama dari segi perkembangan psikologis dan sosialnya. Hukuman yang bersifat retributif, seperti penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama, berpotensi menimbulkan efek negatif pada anak, termasuk stigma sosial, isolasi dari masyarakat, dan gangguan pada proses rehabilitasi (Sitepu, 2020).

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak telah diatur melalui beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memperkenalkan konsep yang lebih manusiawi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yakni melalui prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara harus menjadi upaya terakhir dalam memberikan hukuman kepada anak. Artinya, sebelum dijatuhkan hukuman maksimal, aparat penegak hukum diharapkan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih berfokus pada rehabilitasi anak, seperti *diversi*, pidana kerja sosial, atau rehabilitasi psikologis. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi dan memulihkan anak, bukan untuk menghukum semata.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang prinsip *ultimum remedium* terabaikan, dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap dijatuhi hukuman maksimal, yang secara tidak langsung memperkuat pendekatan retributif. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya persepsi dalam masyarakat dan di kalangan penegak hukum bahwa anak yang melakukan tindak pidana perlu dihukum secara tegas, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial yang berpengaruh terhadap tindakan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas untuk rehabilitasi anak juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan alternatif-alternatif selain pidana penjara. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan, dengan penekanan pada penghukuman daripada pemulihan.

Di sisi lain, pendekatan *restorative justice* menawarkan perspektif yang berbeda dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antara individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* berupaya untuk mengembalikan keseimbangan melalui dialog, mediasi, dan penyelesaian yang lebih holistik. Dalam konteks pemidanaan anak, pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan anak untuk direhabilitasi dan dipulihkan daripada dihukum.

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mendapatkan dukungan hukum, terutama melalui konsep *diversi* yang diatur dalam UU SPPA. *Diversi* adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, seperti melalui mediasi atau kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama dari *diversi* adalah untuk menghindari anak dari pengalaman buruk dalam sistem peradilan pidana formal, serta memberikan

kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat memberikan dampak negatif. Dalam proses diversifikasi, penting untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta pemulihan bagi korban (Reisasari, 2020).

Namun, meskipun secara hukum telah diatur, pelaksanaan diversifikasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari masyarakat yang sering kali menginginkan hukuman tegas bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius. Selain itu, penegak hukum juga tidak selalu memiliki pemahaman atau pelatihan yang memadai mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, sehingga diversifikasi tidak selalu diterapkan secara optimal. Di beberapa kasus, diversifikasi justru dianggap sebagai bentuk "pengampunan" yang tidak memberikan efek jera kepada anak, sehingga penegak hukum cenderung memilih pidana maksimal sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas.

Dalam konteks pemidanaan maksimal terhadap anak, pendekatan *restorative justice* sebenarnya menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi. Penerapan pidana maksimal yang berfokus pada penghukuman semata sering kali mengabaikan aspek-aspek penting lainnya, seperti kebutuhan anak untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke dalam masyarakat secara positif. Anak yang menjalani hukuman penjara dalam waktu yang lama berisiko mengalami disintegrasi sosial, kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, serta terisolasi dari keluarga dan lingkungan yang mendukung. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan meningkatkan kemungkinan bahwa anak tersebut akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang (Sartika et al., 2021).

Selain itu, penting untuk diingat bahwa anak-anak, karena usianya yang masih muda, cenderung belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, hukuman yang terlalu keras tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu mencegah anak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Sebaliknya, pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, seperti bimbingan psikologis, konseling, dan pendidikan, lebih efektif dalam membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab sosial dan moral.

Dalam analisis antara retribusi dan *restorative justice*, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang ideal adalah sistem yang mampu mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara seimbang. Penerapan pidana maksimal tidak selalu bertentangan dengan prinsip *restorative justice*, asalkan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak untuk dipulihkan dan tidak sekadar dihukum. Sebagai contoh, pidana penjara dapat diterapkan sebagai pilihan terakhir dalam kasus-kasus yang sangat serius, tetapi harus diikuti dengan program-program rehabilitasi yang memungkinkan anak untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif (Jiwandono & Utomo, 2023).

Pada akhirnya, keberhasilan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya pelaku yang harus dihukum, tetapi juga individu yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* secara lebih luas dan konsisten, diharapkan pemidanaan anak di Indonesia dapat lebih berorientasi pada pemulihan dan pembangunan masa depan anak, daripada sekadar pada penghukuman semata (Ghoni & Pujiyono, 2020).

KESIMPULAN

Pemidanaan maksimal anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah bahwa terdapat ketegangan antara dua pendekatan utama, yaitu retribusi dan *restorative justice*.

Pendekatan retributif cenderung menekankan pada penghukuman setimpal terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan restorative justice berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak, yang sesuai dengan prinsip utama perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), telah mengakui pentingnya pendekatan restorative justice melalui konsep diversifikasi dan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini menekankan bahwa pidana penjara harus menjadi upaya terakhir dalam memberikan hukuman kepada anak. Namun, dalam praktiknya, pendekatan retributif masih sering diterapkan, dengan penjatuhan pidana maksimal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi anak, seperti stigma sosial dan gangguan perkembangan psikologis.

Di sisi lain, restorative justice menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan komprehensif dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya melalui proses pemulihan, bimbingan, dan rehabilitasi, yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun konsep ini telah diakui dalam kerangka hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi masyarakat yang cenderung mendukung penghukuman tegas, maupun dari keterbatasan pemahaman penegak hukum mengenai prinsip restorative justice.

Kesimpulannya, sistem peradilan pidana anak yang ideal adalah sistem yang mampu mengintegrasikan pendekatan retributif dan restorative justice secara seimbang. Penerapan pidana maksimal harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemulihan anak agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, seperti rehabilitasi dan diversifikasi, sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan keadilan yang imparsial.

REFERENSI

- Aidy, W. R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 21–44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>
- Bangun, A. R., Yunara, E., Putra, M. E., & Marlina. (2023). RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 369–380.
- Budiastuti, S. R., & Samadi, W. M. (2021). Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana. *RESEARCH FAIR UNISRI*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578>
- Dewi, P. E. T. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hanifah, D. P., Tanuwijaya, F., & Wulandari, L. (2014). Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyellundupan Manusia (Putusan Nomor: 167pid.Sus/2012/Pn.Ta) Juridicial Analysis Of Sentencing Decisions As A Child Act Was Involved In The Crime Of Hum. *Lentera Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v1i1.560>

- Hikmawati, N. L. (2020). EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1091>
- Jiwandono, S. B. B., & Utomo, M. S. (2023). PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN. *MAGISTRA Law Review*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3579>
- Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), Article 1.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Muizzuddin, A. H., Muhammad, N., Azizah, R., Juliantoro, A., & Mahendra, B. D. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pidanaan Edukatif. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>
- Nasution, N. H. (2021). Analisis Pidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4), Article 4. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/804>
- Pangemanan, J. B. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>
- Parhusip, M., Aziz, H., & Hafidati, P. (2023). DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK. *JURNAL PEMANDHU*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4179>
- Reisasari, M. D. (2020). PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>
- Salim, M. A. (2020). IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *SOL JUSTICIA*, 3(1), Article 1.
- Saputra, R., & Yuherman, Y. (2020). PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR: 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.163>
- Sartika, D., Jumadi, J., Ibrahim, L. A., & Fatahullah, F. (2021). Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.56>
- Sitepu, R. I. (2020). Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.90>
- Syakirin, A. (2018). FORMULASI / MODEL SISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1307>

Tabriah, A. V., Sampara, S., & Yunus, A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.286>